



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 16 Januari 1975  
Nomor : 1013/75  
Perihal : Penggantian Petugas TPP Lingkungan Cijagra  
Kecamatan Lengkong Wilayah Karees  
Lampiran : -

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Ketua TPP Kecamatan Lengkong tanggal 7 Januari 1975 Nomor. 30 /TPP/1975 perihal penggantian Petugas TPP Lingkungan Cijagra Kecamatan Lengkong Wilayah Karees.
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pekerjaan TPP, khususnya TPP Lingkungan Cijagra sebagaimana dalam Surat Keputusan kami tanggal 10 April 1974 No. 5404/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974 dianggap perlu memberhentikan Saudara MAMAN SAMLI dan menggantikannya dengan Saudara RUSNAN Staf Lingkungan Cijagra, sebagai Petugas TPP Lingkungan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961;  
3. Surat Keputusan kami tanggal 10 april 1974 No. 5405/74, diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 1974;  
4. Surat Keputusan kami tanggal 26 Juni 1974 No. 110115/74;  
5. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Agustus 1974;  
6. Surat keputusan kami tanggal 12 September 1974 No. 14408/1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberhentikan dengan hormat Saudara MAMAN SAMLI dari jabatannya sebagai Petugas TPP Lingkungan Cijagra Kecamatan Lengkong Wilayah Karees.
- II. Mengangkat Saudara RUSNAN – Staf Lingkungan Cijagra sebagai Petugas TPP Lingkungan Cijagra Kecamatan Lengkong Wilayah Karees.
- III. Memerintahkan kepada Saudara tersebut pada Diktum I untuk menyerahkan tanggung jawab pekerjaan dan perlengkapan Team kepada Saudara tersebut pada Diktum II Surat Keputusan ini.

IV. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diudahi dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat .
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub. Direktorat /Seksi dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/ Sub. Direktorat /Inspektorat Pengawasan/ Sub. Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Dewan Koordinasi Lalu Lintas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Investment Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat/Kepala lingkungan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua Team Pelaksana Penertiban

Ttd.

(M. HUTOMO B.A.)